



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Pengemudi Online Perbaiki Permohonan Uji Materi UU LLAJ

Jakarta, 9 Januari 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), pada Selasa (9/1), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 97/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Etty Afiyati Hentihu, Agung Prastio Wibowo, Mahestu Hari Nugroho, Dodi Ilham dan Lucky Rachman Fauzi. Para Pemohon mempersoalkan Pasal 151 Huruf a UULLAJ yang menyatakan bahwa salah satu angkutan umum tidak dalam trayek yang legal adalah taksi.

Pasal 151 UU LLAJ :

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;

Dalam permohonannya, Para Pemohon menjelaskan bahwa ketentuan *a quo* belum mengakomodasi taksi *online* sebagai salah satu penyedia jasa angkutan. Hal ini dinilai merugikan Para Pemohon karena dengan tidak dicantumkannya taksi *online* dalam ketentuan *a quo* menjadikan keberadaan taksi *online* menjadi illegal, rawan terkena razia dan terdapat banyak larangan taksi *online* di berbagai kota di Indonesia. Hal ini berpotensi menghalangi hak Para Pemohon untuk mencari penghidupan.

Menanggapi permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams sebagai Ketua Panel mencermati adanya tumpang tindih antara dalil kedudukan hukum Pemohon dengan alasan-alasan pokok perkara. Hal ini diungkapkannya dalam sidang pemeriksaan pendahuluan Selasa (19/12/2017) Selain itu Wahiduddin menilai kedudukan hukum Pemohon tidak kuat. Untuk itu, ia meminta agar kedudukan hukum diperbaiki. "Para Pemohon mendalilkan sebagai pengemudi yang tergabung dalam transportasi berbasis aplikasi atau taksi *online*. Namun, bukti-bukti yang para Pemohon sampaikan tidak cukup. Majelis Hakim memeriksa bukti P-4 yang para Pemohon sampaikan, tetapi tidak cukup untuk memperlihatkan bahwa para Pemohon tergabung dalam keanggotaannya," sarannya. (**shella**)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id